

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia usaha, persaingan sangatlah wajar. Persaingan dalam dunia usaha timbul secara natural untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya yang merupakan tujuan utama dari para pelaku usaha dari masyarakat sebagai konsumen produknya. Namun disisi lain, persaingan usaha juga tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, melainkan juga menguntungkan konsumen, misalnya dalam bentuk harga murah, variasi produk, pelayanan, ketersediaan pilihan dan lainnya.¹ Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Secara umum persaingan dideskripsikan sebagai berikut:

“A situation in a market in which firms or sellers independently strive for the patronage of buyers in order to achieve a particular business objective, e.g. profits, sales and/or market share. Competition in this context is often equated with rivalry. Competitive rivalry between firms can occur when there are two firms or many firms. This rivalry may take place in terms of price, quality, service or combinations of these and other factors, which customers may value. Competition is viewed as an important process by which firms are forced to become efficient and offer greater choice of products and services at lower prices. It gives rise to increased consumer welfare and allocative efficiency. It includes the concept of “dynamic efficiency” by which firms engage in innovation and foster technological change and progress.”²

¹ R. Shyam Khemani, “A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy”, (Washington DC: World Bank & Paris: OECD, 1998), hal 5

² Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) “Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law”, diakses di <https://www.oecd.org/regreform/sectors/2376087.pdf>, diakses pada 20 Desember 2022, hal 22.

Dalam konteks ini, persaingan usaha adalah proses dimana pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan berbagai produk dan layanan dengan harga lebih rendah. Persaingan hanya terjadi apabila terdapat dua atau lebih pelaku bisnis di pasar yang menyediakan produk dan jasa kepada konsumen atau pelanggan dalam sebuah pasar. Untuk merebut hati konsumen, para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik dari segi harga, kualitas dan pelayanan. Kombinasi dari ketiga faktor ini bertujuan untuk memenangkan persaingan dan merebut hati konsumen yang dapat dicapai dengan berinovasi, menerapkan teknologi tepat serta kemampuan manajerial untuk mengarahkan sumber daya perusahaan dalam memenangkan persaingan. Jika tidak, pelaku usaha akan tersingkir secara alami dari arena pasar.³

Para Ekonom dan praktisi hukum persaingan sepakat bahwa umumnya persaingan menguntungkan bagi konsumen atau masyarakat. Dengan adanya persaingan usaha yang baik dan sehat akan menimbulkan dampak positif bagi perekonomian negara. Persaingan usaha juga dapat memberikan stimulus produktivitas dan inovasi, harga yang tercipta juga semakin kompetitif dan puncaknya dapat mendorong daya saing yang lebih kokoh. Para Ekonom memberikan argumentasi bahwa persaingan jelas mengakibatkan harga-harga lebih kompetitif membuat pelaku usaha terpacu untuk melakukan terobosan baru dalam

³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua", diakses di https://www.kppu.go.id/docs/buku/FinalTextbookHukumPersainganUsahaKPPU2ndEd_Up20180104.pdf, hal 27.

produknya.⁴ Persaingan diharapkan dapat secara efektif mengalokasikan sumber daya yang telah ditetapkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, konsep persaingan usaha belum dapat diterima secara umum. Kesadaran persaingan usaha masih lemah, perilaku anti kompetitif dari pelaku usaha juga masih banyak dan regulasi yang ada tidak berpihak pada persaingan usaha. Saat ini kondisi dunia usaha banyak diwarnai oleh perilaku pelaku usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha cenderung memupuk insentif untuk mendapatkan kekuatan pasar dan memperoleh keleluasaan mengendalikan harga. Dalam menciptakan kekuatan pasar tersebut, pelaku usaha cenderung melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pesaingnya, seperti melakukan pembatasan pasar (*market restriction*), membuat rintangan perdagangan masuk pasar (*barrier to entry*), mengadakan kesepakatan kolusif (*collusive agreements*) untuk mengatur harga, membatasi *output*, mengatur pasar, dan menjalankan praktik persaingan usaha yang tidak sehat lainnya.⁵

Dapat dipahami mengapa dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (Monopoli dan Oligopoli), serta praktek Jual Rugi (*predatory pricing*). Dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha, maka terbuka peluang untuk menghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar (*market mechanism*) sehingga harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen. Pelaku yang telah menguasai pasar (dominan)

⁴ Ningrum Natasya Sirait, "Hukum Persaingan di Indonesia", (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011), hal 16.

⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Draft Pedoman Pasal 20 tentang Jual Rugi", diakses di <https://kppu.go.id/blog/2011/06/draft-pedoman-pasal-20-tentang-jual-rugi/>, pada tanggal 27 November 2022.

dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, serta kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan guna memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Persaingan di antara pelaku usaha juga dapat terjadi secara curang (*unfair competition*) sehingga merugikan konsumen, bahkan negara. Oleh karena itu, pengaturan hukum untuk menjamin terselenggaranya pasar bebas secara adil sangatlah fundamental.⁶

Untuk menciptakan lingkungan yang dinamis dan kompetitif dalam era persaingan usaha, maka peran negara sangat dibutuhkan agar pembangunan ekonomi dapat berkembang dengan baik. Meskipun persaingan usaha sebenarnya merupakan urusan antar pelaku usaha, namun untuk dapat terciptanya aturan main yang sehat dalam persaingan usaha, maka pemerintah perlu ikut campur tangan untuk melindungi konsumen. Apabila hal ini tidak dilakukan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi persaingan yang tidak sehat antar pelaku bisnis yang akan menjadikan inefisiensi ekonomi, yang pada akhirnya konsumen lah yang akan menanggung beban yaitu membeli barang atau jasa dengan harga dan kualitas yang kurang memadai.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum,⁷ yang dimaksud

⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua”, (Jakarta: KPPU, 2017) diakses di https://www.kppu.go.id/docs/buku/FinalTextbookHukumPersainganUsahaKPPU2ndEd_Up20180104.pdf, pada tanggal 28 November 2022, hal 27.

⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, diakses di <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, pada tanggal 29 November 2022.

sebagai negara hukum ialah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Adanya pengaturan oleh perangkat hukum terhadap hal tersebut dimaksudkan untuk memunculkan iklim persaingan usaha yang sehat dan terciptanya suatu ekonomi pasar yang efisien. Dalam rangka untuk menjamin kondisi persaingan usaha yang sehat serta untuk mencegah dan melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka secara resmi Pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁸

Adapun faktor terbesar yang melatarbelakangi dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yakni perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dengan Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, IMF setuju untuk memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Indonesia sebesar US\$43 Miliar untuk mengatasi krisis ekonomi, tetapi hanya jika Indonesia menerapkan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu.⁹ Hal ini yang menyebabkan diperlukannya Undang-Undang Antimonopoli. Namun disisi lain, terdapat pula alasan-alasan yang mendasari dibentuknya Undang-Undang Antimonopoli. Alasan lain yakni didasari

⁸ I Putu Fajar Apriana, Retnomurni, Marwanto, "Kegiatan Jual Rugi dalam Persaingan Usaha: Suatu Kajian Yuridis", Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, diakses di <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1334175&val=907&title=KEGIATAN%20JUAL%20RUGI%20DALAM%20PERSAINGAN%20USAHA%20SUATU%20KAJIAN%20YURIDIS>, pada tanggal 29 November 2022, hal 1-14.

⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua", Op.cit, hal 33

atas timbulnya konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga atau partai tertentu dan konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktik usaha yang kasar serta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-undang serta pasar keuangan. Diperparah dengan kalangan konglomerat tersebut diberikan perlindungan undang-undang.¹⁰ Dengan fakta tersebut, maka disadari bahwa Negara perlu menjamin keutuhan proses persaingan usaha terhadap gangguan dari pelaku usaha dengan menyusun undang-undang yang melarang pelaku usaha melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat persaingan usaha serta penyalahgunaan posisi kekuasaan ekonomi untuk merugikan pelaku usaha yang lebih kecil.

Pasal 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa tujuan pembentukan Undang-undang ini adalah untuk: (1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, (2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil, (3) Mencegah praktek monopoli atau praktek usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan (4) Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.¹¹ Tujuan-tujuan tersebut dimaksudkan agar para pelaku bisnis dalam usaha mewujudkan kompetisi dalam berbagai bidang dengan cara yang sehat dan tanpa merugikan pihak lain demi mewujudkan iklim usaha yang

¹⁰ Ibid, hal 33

¹¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

kondusif. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu yang pada akhirnya merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Dalam rangka untuk melancarkan tujuan-tujuan tersebut, maka dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 telah ditentukan secara jelas dan terstruktur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Salah satu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kegiatan yang dilarang yang dianggap dapat menimbulkan dampak merugikan persaingan pasar. Adapun kegiatan yang dilarang tersebut yakni, Monopoli, Monopsoni, Penguasaan Pasar, Jual Rugi (*Predatory Pricing*), Penetapan biaya produksi dengan curang, serta Persekongkolan.¹²

Perjanjian Jual Rugi termasuk kedalam kegiatan yang dilarang berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No 5 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dipasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.¹³

Secara sederhana, menjual rugi dapat digambarkan ketika perusahaan yang memiliki posisi dominan (pelaku usaha *incumbent*) atau kemampuan keuangan yang kuat (*deep pocket*) menjual produknya dibawah harga produksi dengan tujuan untuk memaksa pesaingnya keluar dari pasar. Setelah memenangkan

¹² Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, diakses di https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU_no_5_th_1999.pdf, pada tanggal 1 Desember 2022.

¹³ Ibid, Pasal 20.

persaingan, perusahaan tersebut akan menaikkan harga kembali di atas harga pasar dan berupaya mengembalikan kerugiannya dengan mendapatkan keuntungan dari harga monopoli.¹⁴ Strategi ini dapat mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari pasar yang bersangkutan dan menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar.¹⁵

Dalam jangka pendek, jual rugi sangat menguntungkan konsumen, namun keuntungan tersebut hanya untuk beberapa waktu saja, karena setelah jangka waktu tertentu, dimana sejumlah pelaku usaha pesaing tersingkir dari pasar dan menghambat calon pesaing baru, pelaku usaha dominan (pelaku usaha *incumbent*) berharap dapat menaikkan harga secara signifikan. Umumnya harga yang ditetapkan untuk menutupi kerugian tersebut merupakan harga monopoli (harga yang lebih tinggi) sehingga dapat merugikan konsumen. Praktik ini adalah upaya untuk memaksimalkan keuntungan dan menutup kerugian yang ditimbulkan ketika melakukan jual rugi atau harga rendah.¹⁶

Strategi penetapan harga yang sangat rendah, yang termasuk *limit pricing strategy* diidentifikasi dengan keinginan pelaku usaha monopolis atau dominan untuk melindungi posisinya dengan cara melakukan harga secara substansial atau melakukan peningkatan produksi secara signifikan. Perilaku ini dimaksud agar tidak memberi kesempatan atau daya tarik pada pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam industri sehingga pelaku usaha monopolis mempertahankan posisi

¹⁴ Mustafa Kamal Rokan, "Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.157.

¹⁵ I dw Gd Riski Mada dan A.A Sri Indrawati, "Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha", Jurnal Garuda Dikti, diakses di <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1335278&val=907&title=PRAKTIK%20JUAL%20RUGI%20PREDATORY%20PRICING%20PELAKU%20USAHA%20DALAM%20PERSPEKTIF%20PERSAINGAN%20USAHA>, hal 3

¹⁶ Ibid, hal 3

dominannya. Faktor harga merupakan hal yang sangat penting dan esensial dalam dunia usaha. Oleh karenanya perilaku pelaku usaha yang menetapkan jual rugi atau harga sangat rendah yang bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha para pesaingnya bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat.¹⁷

Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang memiliki undang-undang dan lembaga persaingan usaha, secara khusus yang mengatur mengenai Praktik Jual Rugi (*Predatory Pricing*). Selain di Indonesia, perkembangan Hukum Persaingan Usaha juga meliputi Negara-negara barat khususnya Negara-negara persatuan Uni Eropa. Uni Eropa memiliki sejarah yang berbeda ketika memberlakukan undang-undang hukum persaingan usaha. Sebelum menjadi organisasi internasional regional, pada awalnya Uni Eropa merupakan suatu *Community* (masyarakat) yang dibentuk dalam komunitas batu bara dan baja di Eropa (*European Coal and Steel Community -ECSC*), terdiri dari 6 negara anggota yaitu Prancis, Jerman Barat, Italia, Belanda, Belgia dan Luksemburg yang kemudian 6 negara anggota tersebut sepakat untuk menandatangani Perjanjian Paris (*Treaty of Paris*) pada tahun 1952, diikuti dengan menandatangani Perjanjian Roma (*Treaty of Rome*) pada tahun 1957, serta menandatangani *Single European Act* (SEA) yang kebijakannya mulai berlaku pada 1 Juli 1987 dan Perjanjian Maastricht yang dikenal sebagai Traktat Uni Eropa (*Treaty on The European Union* (TEU) yang ditandatangani pada 7 Februari 1992 yang melahirkan *European Union* (EU)

¹⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua", Op.cit, hal 188.

dan kebijakannya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1994. Pada saat ini, negara anggota Uni Eropa telah berkembang menjadi 27 negara anggota.¹⁸

Adapun tujuan utama dibentuknya Masyarakat Eropa adalah agar terciptanya pasar bebas. Pasar bebas mempunyai kebijakan yang komersial umum, relasi komersial dengan negara-negara ketiga dan kebijakan persaingan. Salah satu dari ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur pasar bebas yang mempunyai peranan sangat penting bagi Masyarakat Eropa adalah hukum persaingan usaha.¹⁹ Uni Eropa menyebutkannya dengan *Competition Law*.²⁰ Pengaturan terhadap masalah persaingan terdapat dalam perjanjian Uni Eropa karena dirasakan sebagai kebutuhan yang sakral untuk menjamin persaingan bebas di pasar tunggal (*single market*) Eropa. Sumber utama hukum persaingan di Uni Eropa adalah ketentuan yang terdapat dalam perjanjian Uni Eropa.²¹ Dasar kebijakan hukum persaingan usaha oleh Masyarakat Eropa diatur dalam pasal 3 (g) *EC Treaty*, bahwa persaingan dijamin di pasar antara anggota masyarakat Uni Eropa tidak terdistorsi. Sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 3 (g) *EC Treaty* tersebut ditetapkan di dalam Pasal 81 dan 82 *EC Treaty*. Saat ini, Pasal 81 dan Pasal 82 *EC Treaty* tersebut sudah

¹⁸ Britannica, "The Creation of the European Economic Community", diakses di <https://www.britannica.com/topic/European-Union/Creation-of-the-European-Economic-Community>, pada 1 Desember 2022.

¹⁹ Paul Craig and Grainne de Burca, "EU Law: Text, Cases and Material", Third Edition (New York: Oxford University Press, 2003), 2003, hal 936.

²⁰ Alum Petronella Simbolon, "Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha", Jurnal Mimbar Hukum, Vol 20, No 3 (2008), diakses di <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/viewFile/16288/10834>, hal 465.

²¹ Ibid, hal 411-588

digantikan dengan Pasal 101 dan Pasal 102 TFEU (*The Treaty on the Functioning of the European Union*).²²

Berkaitan dengan pengaturan *predatory pricing* di Uni Eropa, telah diatur dalam ruang lingkup penyalahgunaan posisi dominan dibawah pengaturan Pasal 102 *Treaty on The Functioning of The European Union* (TFEU) dengan mensyaratkan telah dilakukan tindakan *predatory pricing* oleh pelaku usaha dominan:

“Mere market power is not enough. The predator sales must account for a sizable fraction of market sales. If not, loss making price attracts sales from the enire market which makes the strategy unworkable and expensive. What is more, eliminating only one of many rivals leads to insufficient gains. All the incumbents stand to benefit from that turn of event and the prior investment by any of them in loss making prices never pays off”.²³

Kendati Indonesia telah mempunyai pengaturan yang mengatur mengenai Jual Rugi (*predatory pricing*) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Uni Eropa yang juga telah mempunyai pengaturan terkait *predatory pricing* dalam ruang lingkup penyalahgunaan posisi dominan yang diatur dalam Pasal 102 *Treaty on The Functioning of The European Union* (TFEU) guna untuk mengatur persaingan usaha agar dapat bersaing dengan sehat, namun faktanya masih terdapat pelaku usaha yang bersaing secara tidak sehat.

Umumnya praktek Jual Rugi jarang terjadi di Indonesia, namun terdapat salah satu pelaku usaha yang sempat menggegerkan industri semen di Indonesia karena terbukti bersalah oleh KPPU melakukan praktek Jual Rugi, pelaku usaha tersebut adalah PT. Conch South Kalimantan Cement. Kasus ini berawal dari

²² Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua”, Op.cit, hal 33.

²³ Alison Jones and Brenda Sufirin, “European Union Competition Law Text, Cases and Materials”, (Oxford: Fourth edition Oxford University Press, 2011), hal. 393.

laporan publik dan dijadikan perkara inisiatif yang mengangkat dugaan pelanggaran Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, khususnya terkait praktek jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah oleh PT Conch South Kalimantan Cement terhadap harga semen jenis *Portland Composite Cement* (PCC) yang berada di wilayah Kalimantan Selatan yang diduga dimaksudkan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, sehingga menyebabkan produsen semen lainnya tidak dapat bersaing dan akhirnya tersingkir dari pasar dimana terdapat lima merek semen yang terlempar dari Kalimantan Selatan meninggalkan Conch sendirian.²⁴ Dalam putusan KPPU yang dibacakan pada 15 Januari 2021, Majelis Komisi yang menangani Perkara No. 03/KPPU-L/2020 menyimpulkan bahwa PT Conch South Kalimantan Cement telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Pasal 20 UU No. 5/1999 dan dijatuhkan hukuman denda administratif sejumlah Rp22.352.000.000 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).²⁵

Seperti halnya di Indonesia, terdapat pula kasus *predatory pricing* yang terjadi di Uni Eropa antara Perusahaan prosesor komputer ternama yakni Intel dengan perusahaan prosesor merek AMD (*Advanced Micro Devices*). Intel telah melakukan pelanggaran hak jutaan konsumen komputer Eropa dengan sengaja bertindak mencegah kompetitornya memasuki pasar Eropa selama bertahun-tahun. Antara Oktober 2002 hingga Desember 2007, Intel telah menguasai 70% pasar chip

²⁴ Bisnis Tempo, “KPPU Denda CONCH Rp 22,3 M Karena Jual Semen Terlalu Murah”, diakses di https://bisnis.tempo.co/read/1423909/kppu-denda-conch-rp-223-m-karena-jual-semen-terlalu-murah?page_num=2, pada tanggal 1 Desember 2022.

²⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Putusan KPPU atas PT Conch South Kalimantan Cement Dikuatkan Mahkamah Agung”, diakses di <https://kppu.go.id/blog/2021/08/putusan-kppu-atas-pt-conch-south-kalimantan-cement-dikuatkan-mahkamah-agung/>, pada tanggal 1 Desember 2022.

prosesor X86 CPU di Eropa. Komisi Eropa menemukan selama periode ini, Intel telah melakukan praktek monopoli dan *predatory pricing* dengan memberikan diskon besar secara tersembunyi untuk unit pemrosesan sentral (CPU) kepada produsen PC dan retailer PC terbesar di Eropa (*Media Saturn Holding*) agar hanya membeli atau menggunakan chip Intel x86 CPU bagi produksi perakitan komputer mereka, Intel menurunkan harga dibawah biaya dengan motivasi untuk menyingkirkan satu-satunya pesaingnya di CPU x86 (AMD) dari pasar. Praktek ini termasuk memberikan bayaran kepada para distributor penjualan prosesor agar hanya menjual chip Intelx86 CPUs dan menolak menjual prosesor AMD. Kemudian Intel memberikan bayaran kepada pabrik perakitan komputer agar menunda peluncuran komputer baru dengan chip AMD atau membatasi penjualan chip AMD.²⁶ Akibatnya, Intel dinyatakan bersalah dan mendapatkan sanksi atas praktek monopoli dan predatory pricing dari Komisi Anti Monopoli Uni Eropa dengan denda sebesar €1,06 miliar euro.²⁷

Untuk menjaga serta mempertahankan agar tetap terjadi persaingan yang sehat maka dibutuhkan suatu perangkat undang-undang yang menjadi payung hukum bagi pelaku usaha dalam bidang perdagangan barang dan jasa dan sebagai bentuk kesiapan negara-negara untuk menghadapi dan berpartisipasi dalam era perdagangan bebas internasional. Indonesia dan Negara persatuan Uni Eropa telah memiliki payung hukum tersebut, yakni Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dan

²⁶ Michael Funk dan Christian Jaag, “The More Economic Approach to Predatory Pricing:; Swiss-Economis Working Paper No 57”, (2016), diakses di <https://www.swiss-economics.ch/RePEc/files/0057FunkJaag.pdf>, pada tanggal 2 Desember 2022, hal 8.

²⁷ European Union, “Antitrust Commission Imposes fine of €1.06 bn on Intel for Abuse of Dominant Position; Orders Intel to Cease Illegal Practices”, diakses di https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_09_745, pada tanggal 3 Desember 2022

TFEU (*The Treaty on the Functioning of the European Union*). Dari penjelasan diatas sudah dapat dipahami bahwa baik berdasarkan peraturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia maupun di Uni Eropa, melakukan praktek jual rugi yang menciptakan persaingan usaha tidak sehat merupakan hal krusial yang dilarang pemerintah untuk ditetapkan oleh pelaku usaha. Meskipun Indonesia dan Uni Eropa memiliki kesamaan dalam menganggap bahwa jual rugi (*predatory pricing*) merupakan kegiatan yang dilarang, kendati demikian penulis ingin menelaah lebih jauh mengenai ada atau tidaknya perbedaan-perbedaan lain yang lebih spesifik berkaitan dengan jual rugi (*predatory pricing*) ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dengan Hukum Persaingan Usaha di Uni Eropa serta upaya penegakan terhadap pelanggaran jual rugi (*predatory pricing*) yang ditinjau berdasarkan peraturan kedua negara tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka Penulis merumuskan dua pokok isu permasalahan yang ingin Penulis teliti lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan larangan Jual Rugi (*predatory pricing*) di Indonesia menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia dengan pengaturan larangan Jual Rugi (*predatory pricing*) menurut Hukum Persaingan Usaha Uni Eropa?
2. Bagaimana penegakan hukum larangan praktik Jual Rugi (*predatory pricing*) menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia dengan menurut Hukum Persaingan Usaha Uni Eropa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis perbandingan pengaturan larangan jual rugi di Indonesia dengan Uni Eropa, serta untuk menelaah penegakan hukum larangan jual rugi di Indonesia dengan Uni Eropa. Dari rumusan masalah tersebut, setidaknya terdapat 2 (dua) tujuan penelitian, yakni:

1. Untuk mendeskripsikan penemuan hukum serta memaparkan penemuan hukum dari proses perbandingan hukum yang dilakukan, yakni mengenai perbandingan pengaturan larangan jual rugi (*predatory pricing*) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Hukum Persaingan Usaha Uni Eropa serta menganalisis penegakan hukum larangan praktik jual rugi dari peraturan hukum kedua negara tersebut.
2. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan khususnya dalam menyediakan kebijakan alternatif untuk mencegah terjadinya praktek jual rugi (*predatory pricing*) dimasa yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu dalam negeri khususnya berkaitan dengan Perbandingan Hukum Pengaturan larangan Praktek Jual Rugi (*predatory pricing*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan

Hukum Persaingan Usaha Uni Eropa, serta penegakan Jual Rugi (*predatory pricing*) peraturan kedua negara tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Lembaga Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memperbaharui perkembangan hukum nasional sehingga meningkatkan efektifitas hukum khususnya menyangkut hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999, sehingga dapat meningkatkan kinerja Lembaga Penegak Hukum khususnya KPPU dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat ditengah masyarakat.

1.4.2.2 Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum di Indonesia, secara khusus dalam bidang persaingan usaha agar pembaca dapat mengetahui perbedaan pengaturan Jual Rugi dilihat dari sisi Hukum Persaingan Usaha Indonesia dengan Hukum Persaingan Usaha Uni Eropa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, agar pembaca dapat lebih kritis terhadap bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat, secara khusus praktek jual rugi (*predatory pricing*). Disisi lain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bagi pembaca terhadap praktek jual rugi yang memberikan dampak buruk bagi perkembangan perekonomian jangka panjang apabila diterapkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang terbagi ke dalam lima bagian. Sistematika tersebut terdiri dari:

BAB I Pendahuluan: Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang topik yang penulis angkat, yaitu Pengaturan Larangan Jual Rugi di Indonesia Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dibandingkan dengan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Uni Eropa. Penulis mengajukan dua rumusan masalah yang menjadi acuan menulis dalam membahas topik penelitian ini. Bab ini juga berisi tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka: Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti, yakni Teori Keadilan Hukum dan Teori Efisiensi Hukum. Sedangkan tinjauan konseptual memuat pemahaman mengenai Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Hukum Persaingan Usaha di Uni Eropa.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini memuat jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan dan sifat analisis data. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Teknik atau metode studi kepustakaan. Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan terhadap asas-asas hukum dan Pendekatan terhadap

perbandingan hukum. Sifat Analisis Data yang Penulis gunakan bersifat kualitatif serta cara pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif.

BAB IV Hasil dan Pembahasan: Bab ini berisi pembahasan dari dua rumusan masalah yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini. Penulis akan menjelaskan dan menjabarkan perbandingan pengaturan Jual Rugi (*predatory pricing*) di Indonesia menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia dengan pengaturan Jual Rugi (*predatory pricing*) menurut Hukum Persaingan Usaha Uni Eropa serta memaparkan penegakan praktik Jual Rugi (*predatory pricing*) menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia dengan menurut Hukum Persaingan Usaha Uni Eropa.

BAB V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dalam proses penulisan karya ilmiah serta saran-saran yang direkomendasikan untuk proses pengujian mendatang.

